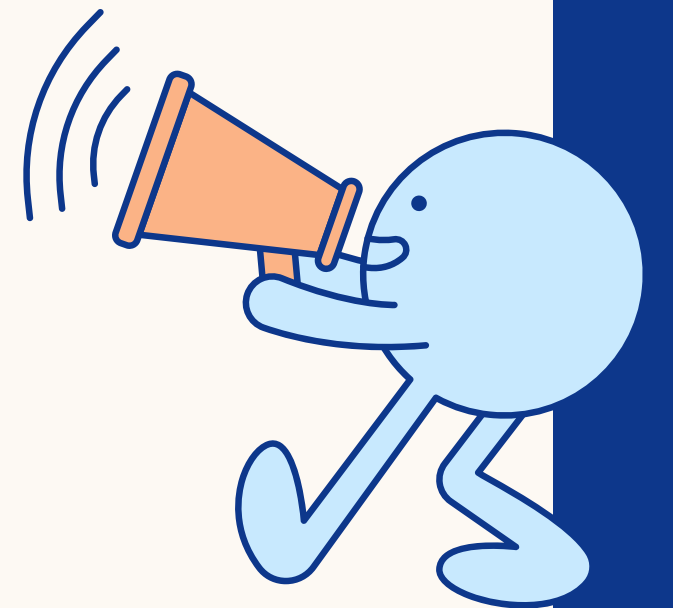
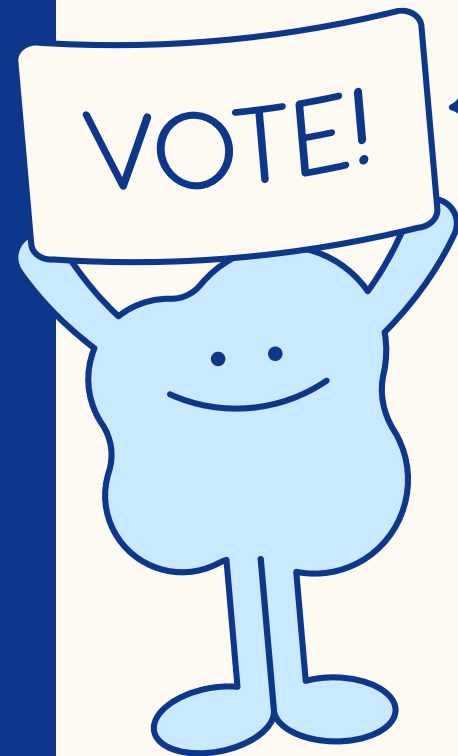


KASIH PAHAM!

NETRALITAS ASN DALAM PEMILU & PILKADA

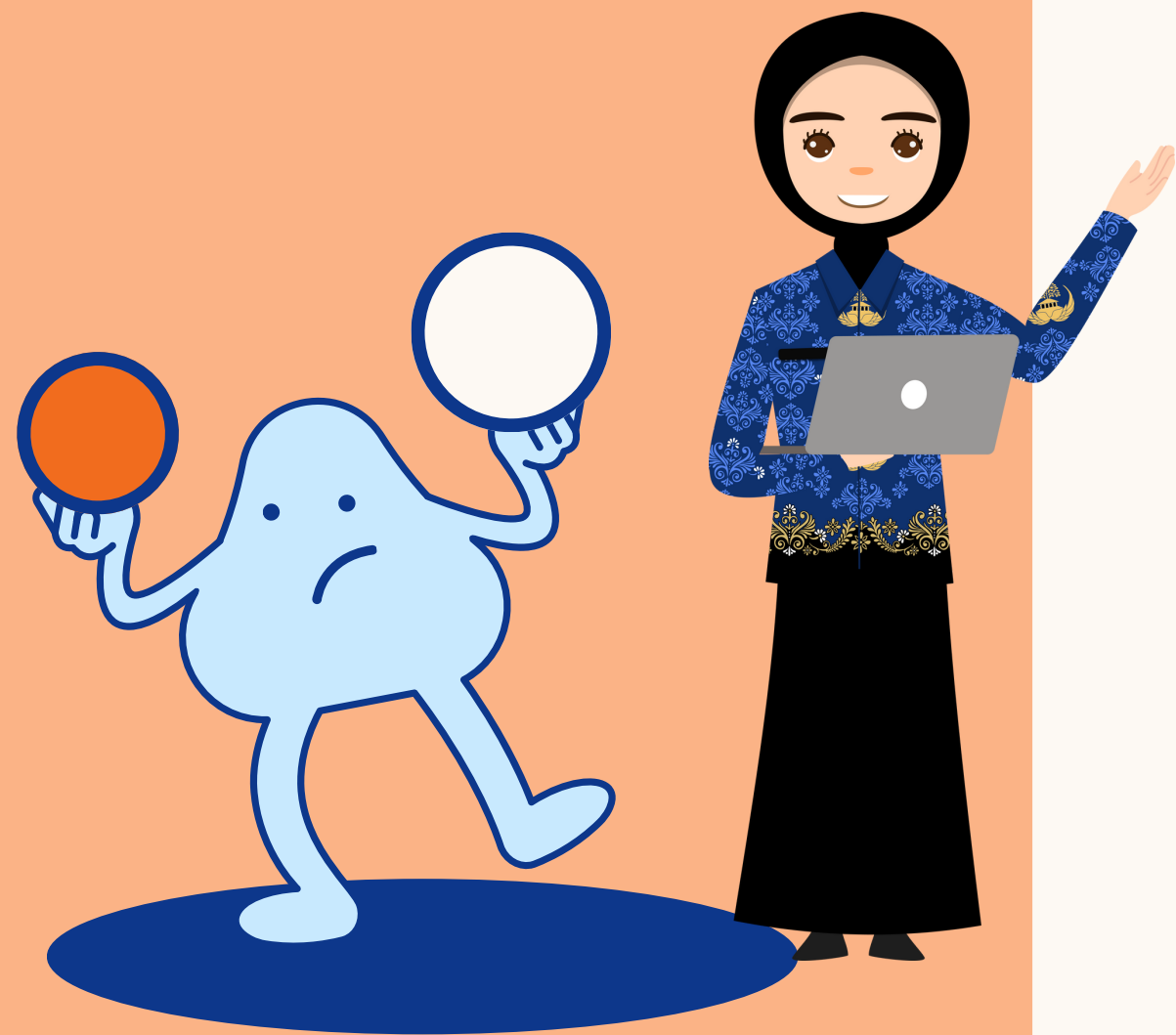
FAUZI EKA PUTRA, M.I.KOM



PENJELASAN HUKUM

Dari sudut pandang hukum administrasi pemerintahan, Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas (Pasal 2 huruf f). Dalam penjelasan pasal tersebut, maksud asas netralitas disini adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Pasal 9 Ayat 2).



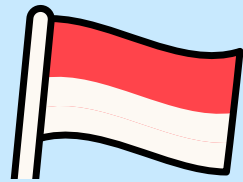


**Pasal 12 UU 20 Tahun 2023 juga menyatakan bahwa :
“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana,
dan pengawas penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang
profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih
dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”**

LATAR BELAKANG

Surat Edaran Menteri PANRB No. 18/2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai ASN yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden

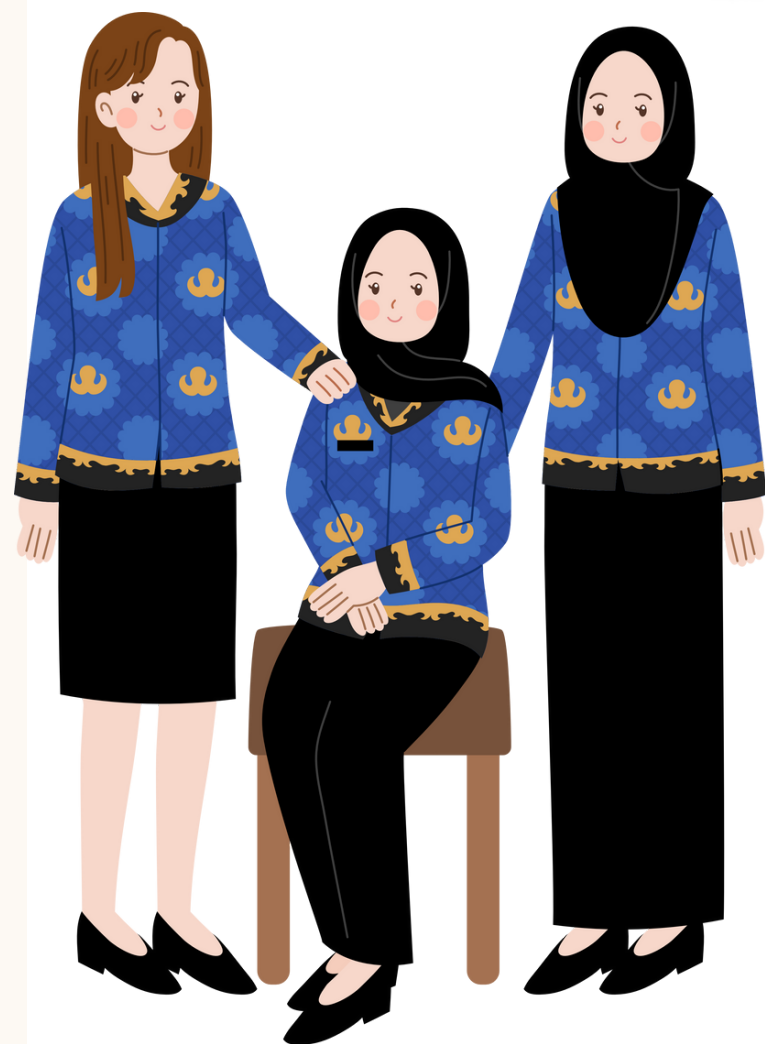




BENTUK PELANGGARAN

BENTUK | NETRALITAS

BENTUK PELANGGARAN NETRALITAS ASN



Sumber: Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Ketua Bawaslu Tahun 2022



BENTUK PELANGGARAN

BENTUK | NETRALITAS

BENTUK DAN SANKSI **PELANGGARAN DISIPLIN** NETRALITAS ASN

BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
Memasang Spanduk/Baliho/Alat Peraga Lainnya terkait Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan	Hukuman Disiplin Berat
Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Calon	Hukuman Disiplin Berat
Melakukan Pendekatan kepada: Partai Politik sebagai Bakal Calon, Masyarakat (bagi independent) sebagai Bakal Calon dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan Negara (CLTN)	Hukuman Disiplin Sedang
Menghadiri Deklarasi /Kampanye Pasangan Calon dan Memberikan Tindakan/Dukungan Keberpihakan	Hukuman Disiplin Berat
Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik	Diberhentikan Tidak Dengan Hormat
Membuat Poting, Comment, Share, Like, Bergabung/Follow dalam Group/Akun Pemenangan/Calon	Hukuman Disiplin Berat
Memposting pada Media Sosial/Media lain yang dapat diakses public, foto Bersama dengan: Calon, Tim Sukses, Alat Peraga terkait Parpol/Calon	Hukuman Disiplin Berat
Mengadakan Kegiatan yang Mengarah kepada Keberpihakan terhadap Partai Politik atau Calon atau Pasangan Calon yang menjadi Peserta Pemilu atau Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi: pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerja, anggota dan masyarakat	Hukuman Disiplin Berat



BENTUK PELANGGARAN

BENTUK | NETRALITAS



BENTUK DAN SANKSI **PELANGGARAN DISIPLIN** NETRALITAS ASN

BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
Menjadi Tim Ahli/Tim Pemenangan/Konsultan atau Sebutan Lainnya bagi Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang menjadi Peserta Pemilu atau Pemilihan sebelum penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan	Hukuman Disiplin Sedang
Menjadi Tim Ahli/Tim Pemenangan/Konsultan atau Sebutan Lainnya bagi Partai Politik atau Calon atau Pasangan Calon bagi peserta Pemilu dan Pemilihan setelah penetapan Peserta	Hukuman Disiplin Berat
Memberikan Dukungan kepada Bakal Calon Perseorangan dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau Surat Keterangan Penduduk	Hukuman Disiplin Berat
Membuat Keputusan/Tindakan yang Dapat menguntungkan/Merugikan Partai Politik atau Calon atau Pasangan Calon pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye	Hukuman Disiplin Berat
Bentuk Pelanggaran atau Dugaan Pelanggaran yang tidak termasuk dalam matriks bentuk pelanggaran diuraikan di atas	Dibahas dan Diputus oleh Satgas, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

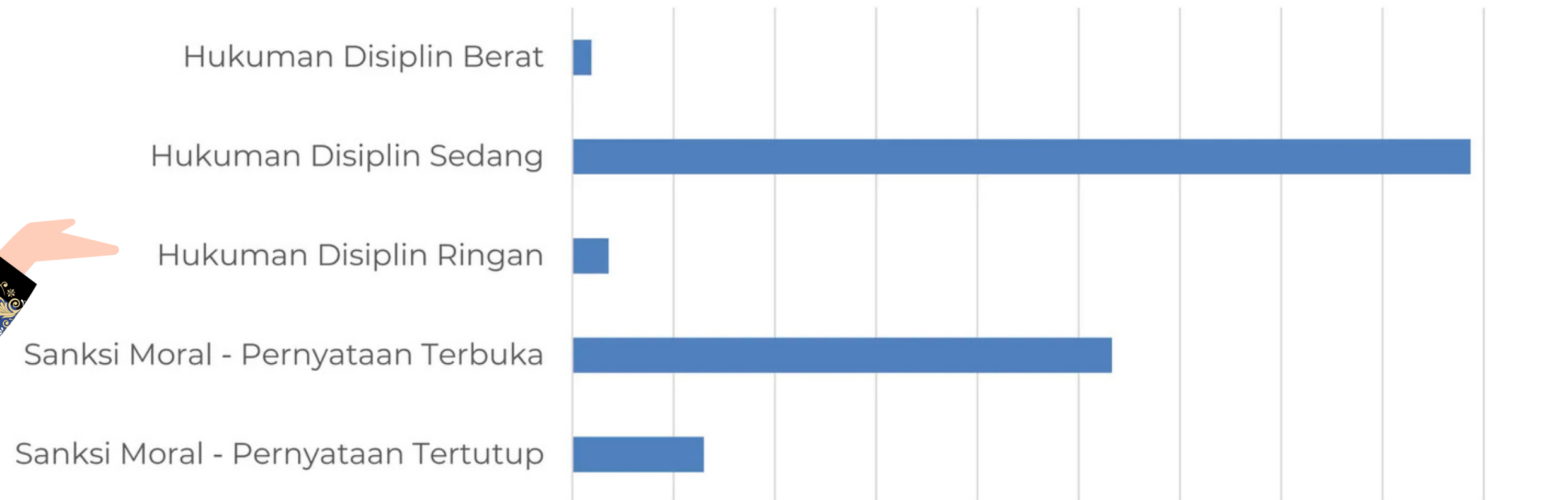
Sumber: Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Ketua Bawaslu Tahun 2022

**BENTUK DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK NETRALITAS ASN**

BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
Memasang Spanduk/Baliho/Alat Peraga Lainnya terkait Bakal Calon Peserta Pemilu	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka
Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka
Menghadiri Deklarasi/Kampanye Pasangan Bakal Calon dan Memberi Tindakan/Dukungan Secara Aktif	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka
Membuat Posting, Comment, Share, Like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan Bakal Calon	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka
Memposting pada Media Sosial/Media Lainnya yang dapat diakses public, foto Bersama dengan Bakal Calon, Tim Sukses, Alat Peraga terakait partai politik/Bakal Calon	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka
Ikut dalam Kegiatan Kampanye/Sosialisasi/Pengenalan Bakal Calon	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka
Mengikuti Deklarasi/Kampanye bagi Suami/Istri Calon dengan tidak dalam status Cuti di luar tanggungan Negara (CLTN)	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka

Sumber: Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Ketua Bawaslu Tahun 2022

Data Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN



■ Data Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN

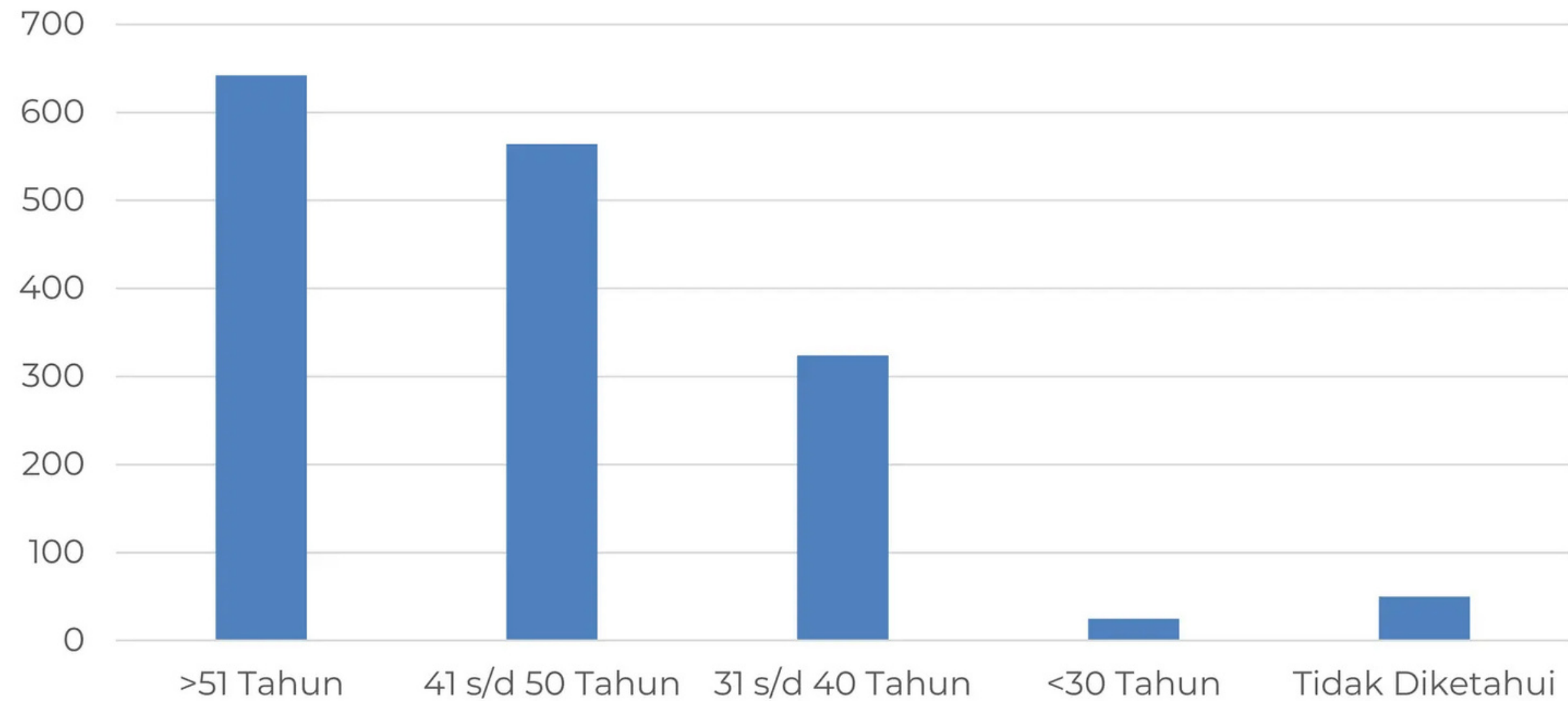
Sumber: Data KASN, Tahun 2022



FAKTA NETRALITAS

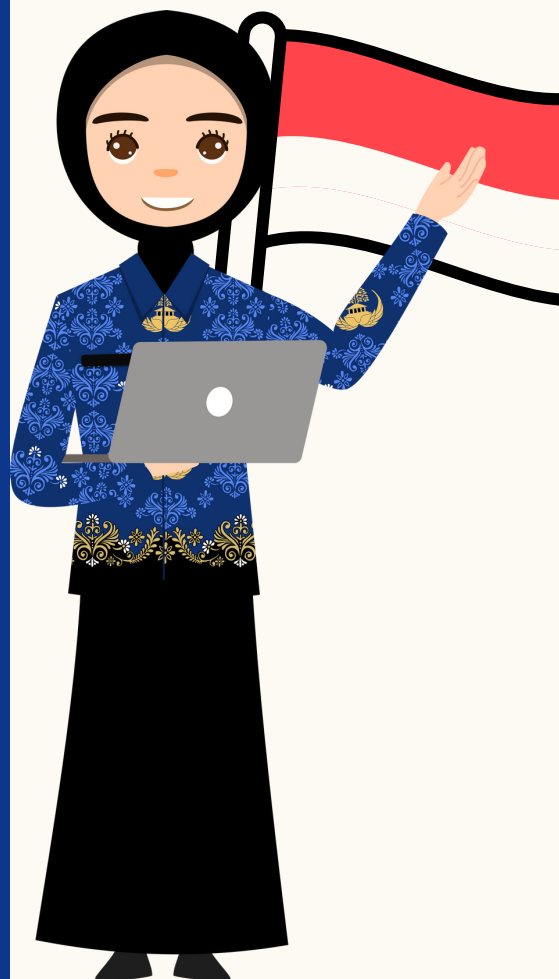
FAKTA | NETRALITAS

Data Range Usia Pelanggaran Netralitas ASN



Sumber: Data KASN, Tahun 2022

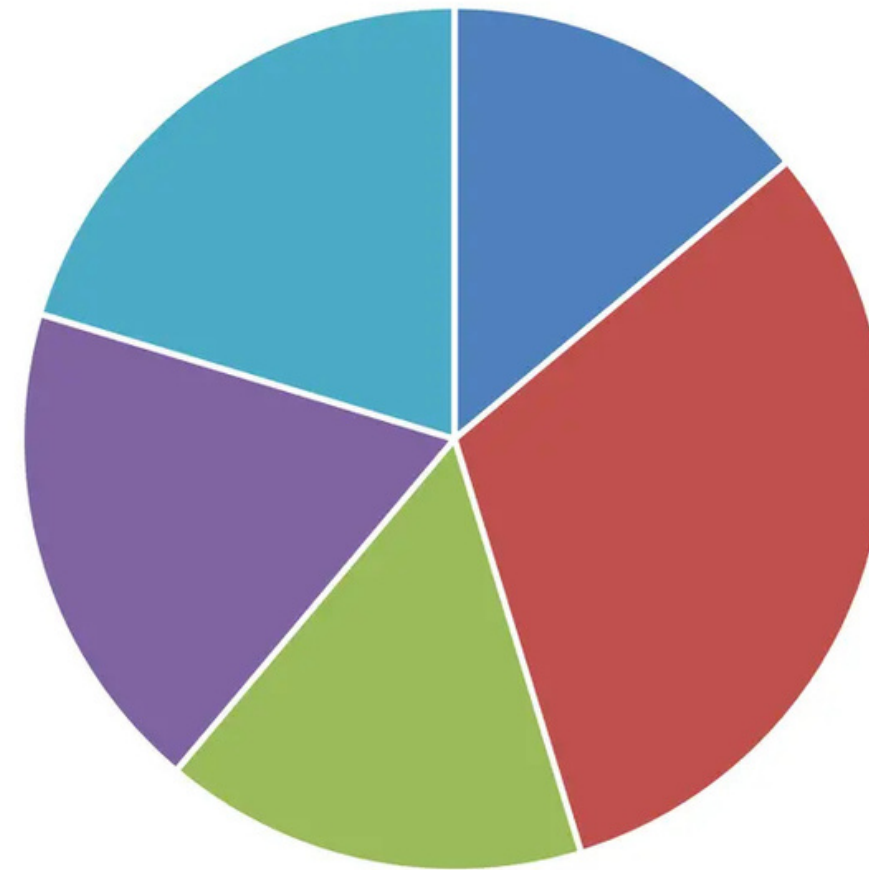
■ Data Range Usia Pelanggaran Netralitas ASN



FAKTA NETRALITAS

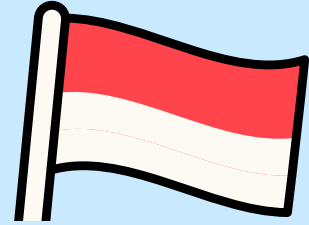
FAKTA | NETRALITAS

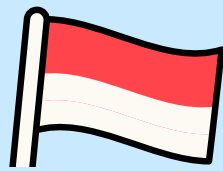
Top 5 Jabatan ASN yang Melanggar Netralitas ASN



■ Pengawas ■ Fungsional ■ Administrator ■ Jabatan Pimpinan ■ Pelaksana

Sumber: Data KASN, Tahun 2022



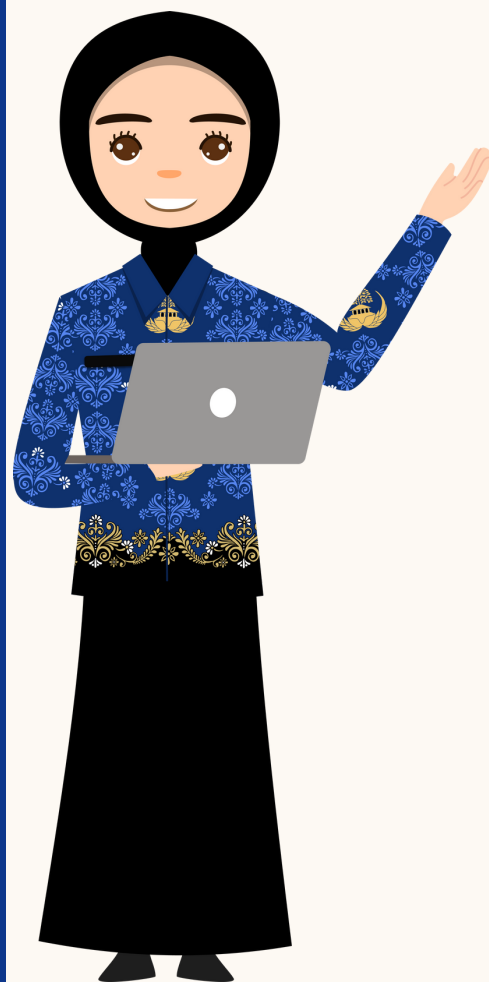


FAKTA NETRALITAS

FAKTA | NETRALITAS

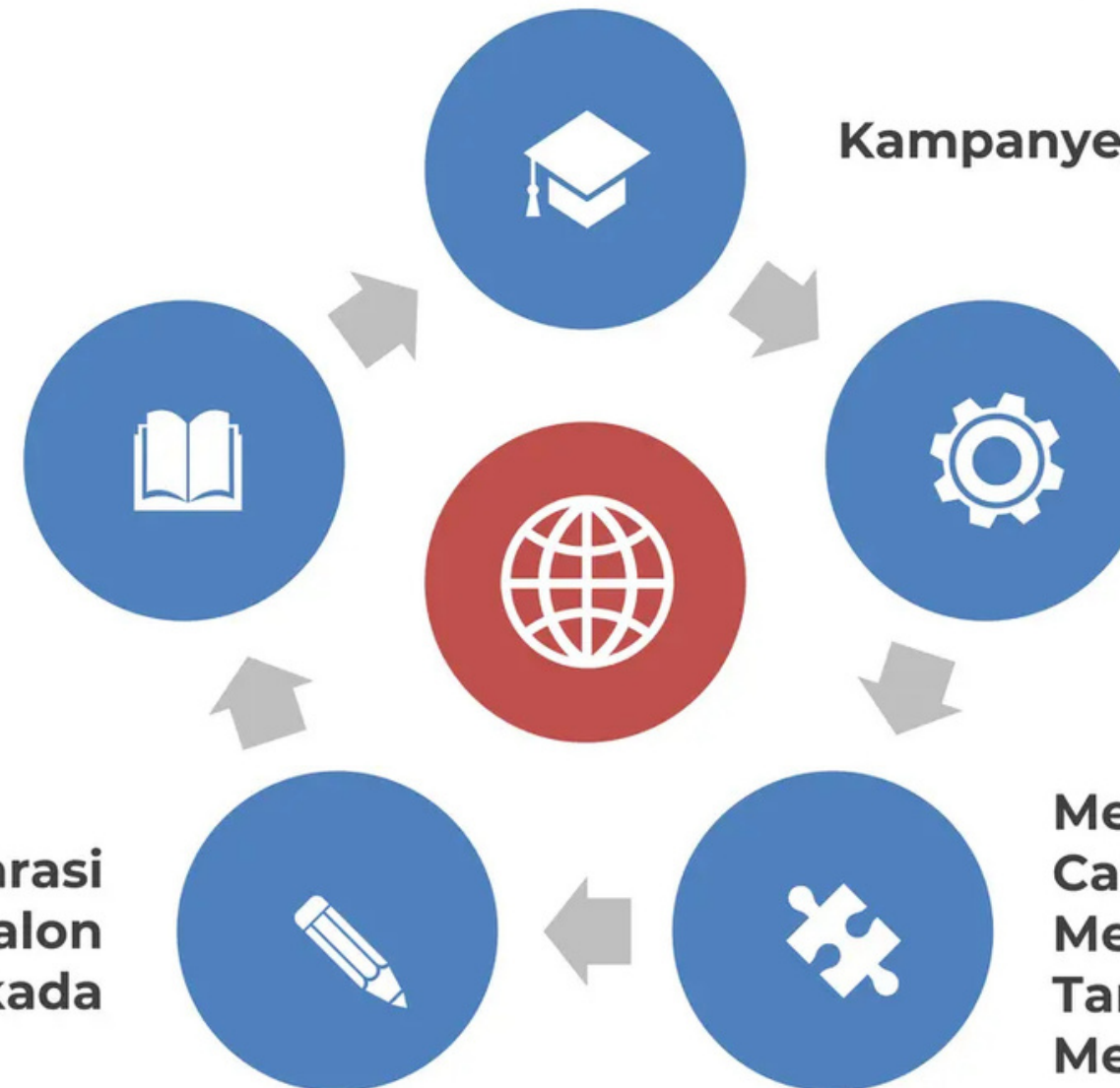


TOP 5 KATEGORI PELANGGARAN



Melakukan Pendekatan ke Parpol terkait Pencalonan Dirinya atau Orang Lain sebagai Calon/Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Mengahdiri Deklarasi Pasangan Bakal Calon/Calon Peserta Pilkada



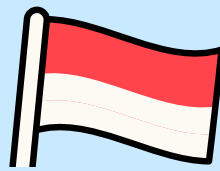
Kampanye/Sosialisasi Media Sosial

Mengandalkan Kegiatan yang Mengarah kepada Keberpihakan kepada Salah Satu Calon/Bakal Calon

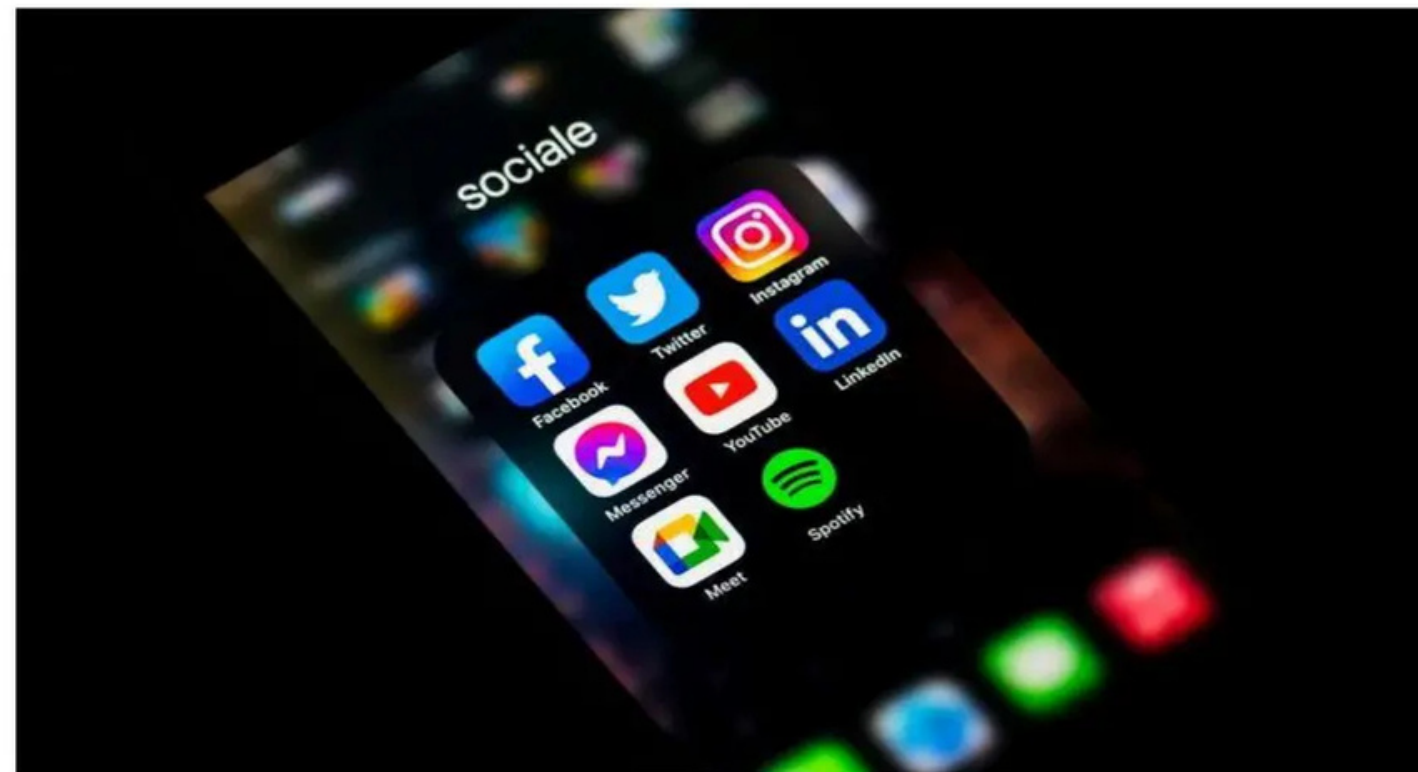
Melakukan Foto Bersama Calon/Pasangan Calon dengan Mengikuti Simbol Gerakan Tangan/Gerakan yang Mengindikasi Keberpihakan

Sumber: Data KASN, Tahun 2022





NETRALITAS ASN **DALAM** BER-MEDIA SOSIAL



Memiliki fungsi menggerakkan masyarakat, membuat media sosial menjadi alat kampanye dalam aktivitas Politik saat ini.

- media sosial sebagai alat untuk menjalin komunikasi, dan berbagi informasi antara pengguna perseorangan, dan informasi publik dalam arti informasi yang dibagikan untuk seluruh pengguna lainnya tanpa ada kekhususan individu.

Fungsi Media Sosial Menurut Tenia)

1. Mencari Berita, Informasi dan Pengetahuan
2. Mendapatkan Hiburan
3. **Komunikasi Online**
4. Menggerakkan masyarakat
5. Sarana Berbagi



Tingkat Pelanggaran Terkait Netralitas pada rentang tahun 2019-2020 Tertinggi terjadi pada media social.

AREA YANG SERING DILANGGAR

01

SEBELUM
PELAKSANAAN
TAHAPAN
PILKADA

- Memasang Baliho
- Ikut dalam kegiatan Partai Politik

02

TAHAP
PENDAFTARAN
BAKAL CALON
KEPALA DAERAH

- Mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah
- Ikut deklarasi dalam deklarasi Bakal Calon Kepala Daerah
- Posting dan Share Calon Kepala Daerah di Media Sosial
- Memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah dengan mengerahkan ASN lain

03

TAHAP
PENETAPAN
CALON KEPALA
DAERAH

- Ikut dalam kegiatan kampanye
- Memfasilitasi kegiatan kampanye
- Posting dan Share Calon Kepala Daerah di Media Sosial

04

TAHAP SETELAH
PENETAPAN
KEPALA DAERAH
YANG TERPILIH

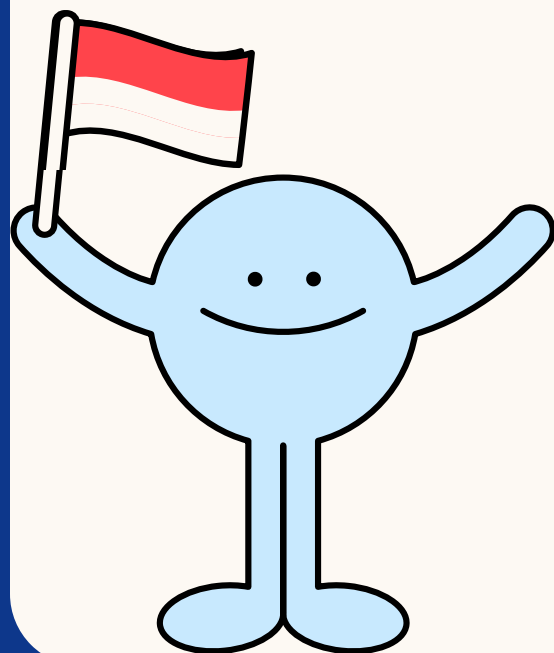
- Ikut dalam pesta kemenangan Kepala Daerah terpilih

Sumber: (KASN, 2020)

Bentuk pelanggaran netralitas dalam media sosial bisa berbentuk:

1. Berkomentar
2. Like
3. posting di media sosial yang mengindikasikan dukungan kepada calon tertentu.

Hal yang dianggap sepele namun menjadi masalah adalah like postingan terkait dukungan maupun berafiliasi kepada politik tertentu.



DAMPAK

DAMPAK | NETRALITAS

DAMPAK **PERILAKU PELANGGARAN** NETRALITAS ASN

01

DESKRIMINASI LAYANAN

02

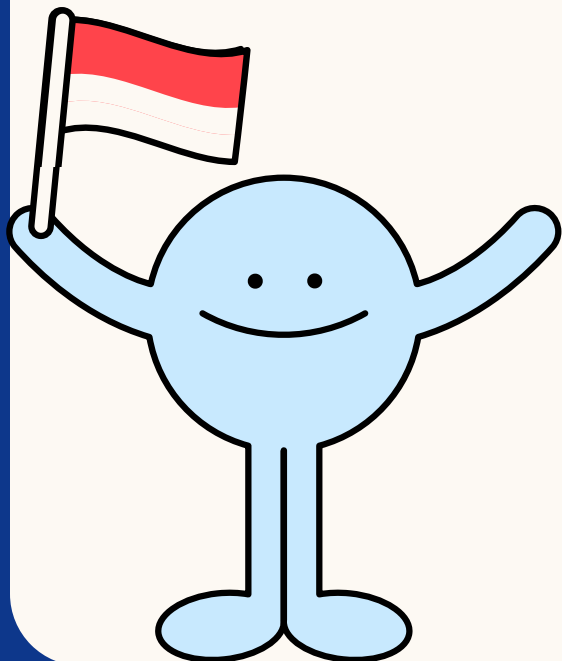
MUNCULNYA KESENJANGAN DALAM LINGKUP ASN

03

TERDAPAT KONFLIK ATAU BENTURAN KEPENTINGAN

04

ASN MENJADI TIDAK PROFESIONAL



KENAPA HARUS NETRAL?

NETRALITAS | ASN

01

TANGGUNG JAWAB PELAYAN PUBLIK

Menjaga Marwah, ASN tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorangan atau kelompok tertentu.

02

OBJEK PENGAWASAN

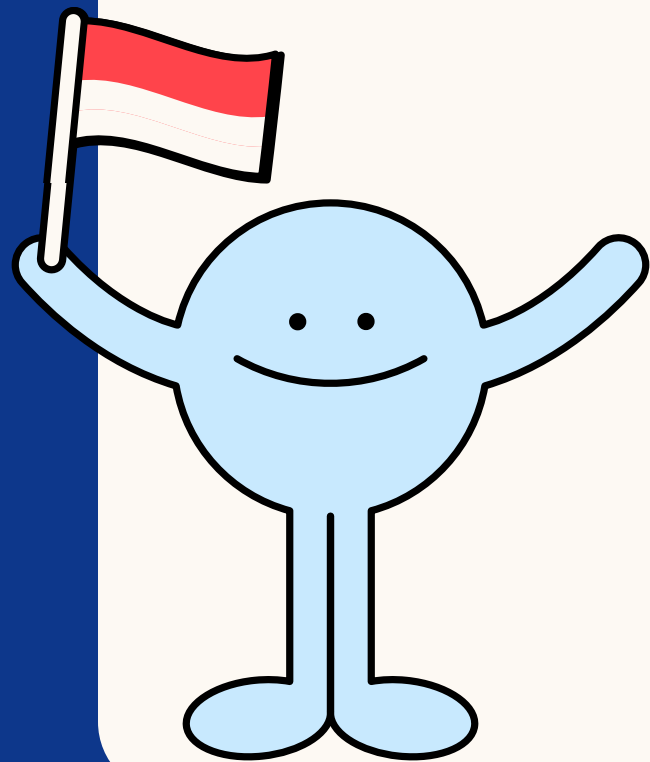
Isu Netralitas ASN menjadi salah satu obyek pengawasa, tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga Komisi ASN, dan Masyarakat pada umumnya.

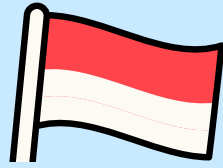
03

KEWENANGAN DAN KEKUASAAN

ASN dengan *Kewenangan dan Kekuasaan* yang dimiliki sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, serta berpihak pada salah satu Paslon.

MENGAPA **ASN**
HARUS NETRAL?





PENGAWASAN **NETRALITAS ASN**

PENCEGAHAN

- ✓ Undang-undang
- ✓ Peraturan pemerintah
- ✓ Surat Edaran
Kementrian/Lembaga Negara
Terkait
- ✓ MoU
- ✓ Sosialisasi Bersama
- ✓ KASN melakukan pemetaan
potensi pelanggaran netralitas
dan desain pencegahannya

PENINDAKAN

- ✓ Pembentukan Gugus Tugas
Pengawasan Netralitas ASN
dengan melibatkan K/L
terkait (Bawaslu, KASN,
Kemenpan RB, Kemendagri,
Kemenpolhukam).
- ✓ Penegakan sanksi dan
Pengawasan terhadap
putusan sanksi.
- ✓ Limit/kepastian waktu
penanganan





Netralitas ASN

Diawasi oleh SBT*

Enlarge Image

*) Sistem Berbagi Terintegrasi

Penanganan Pelanggaran Netralitas Pilkada oleh ASN Melalui
sbt.bkn.go.id

https://www.bkn.go.id/unggahan/2024/10/IMG_20241003_125158.jpg



PUBLIKASI

Publikasi

Berita

Berita Duka





KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024



SIARAN PERS

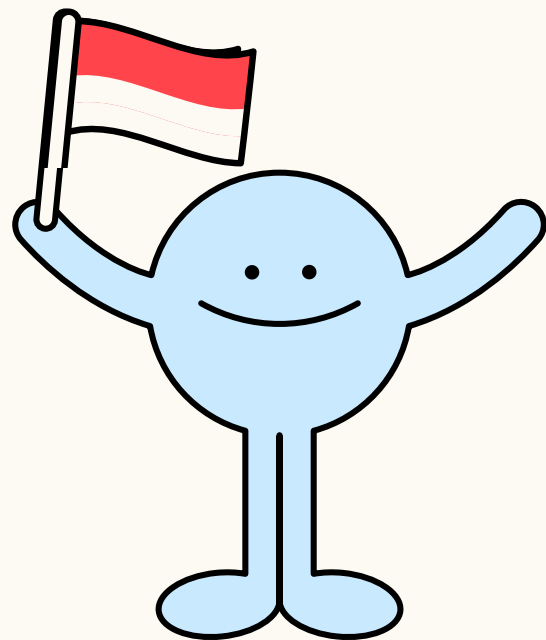
Share



23 Feb 2024 - 03:00



Komisioner KASN, Arie Budiman



KASUS



Google Chrome isn't your default browser

Set as default



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

BERANDA

PROFIL ▾

PUBLIKASI ▾

LAYANAN ▾

KONTAK

FAQ



Ratusan ASN Langgar Netralitas Jelang Pemilu, Lebih Sistemik dan Nekat



SIARAN PERS

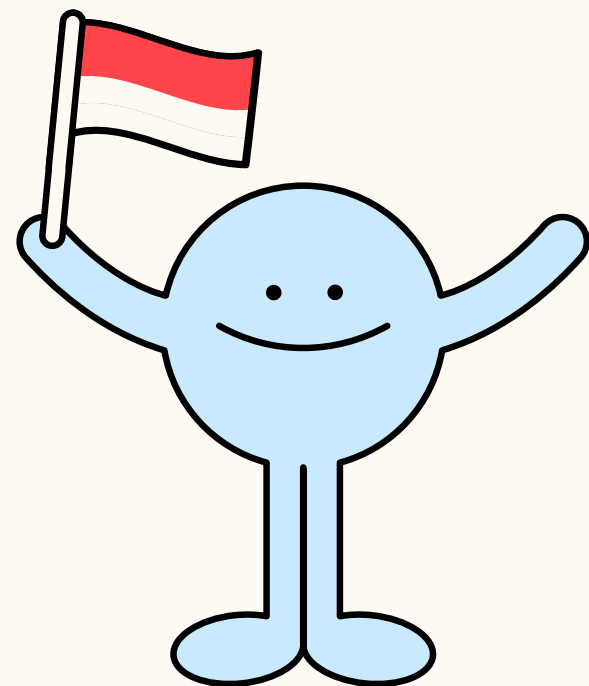
Share



06 Feb 2024 - 04:42



Ratusan ASN Langgar Netralitas Jelang Pemilu, Lebih Sistemik
dan Nekat



KASUS

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saat ini tengah menangani satu kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut pada saat proses pengambilan nomor urut dan pendaftaran pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekalongan Tahun 2024.



Google Chrome isn't your default browser [Set as default](#)

Bawaslu Kota Pekalongan Tangani Kasus Dugaan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

DITULIS OLEH TIM KOMUNIKASI PUBLIK - 10 OKTOBER 2024 [09:07:54] 605

[PRINT](#) + [DOWNLOAD PDF](#)



Kota Pekalongan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saat ini tengah menangani satu kasus dugaan

BERITA

A vertical sidebar on the right side of the page, titled "BERITA", containing five circular thumbnails of various news images.

KASUS GESTURE JARI

kasus pertama berkaitan dengan kegiatan di dinas kesehatan yang ditemukan seorang oknum ASN yang diduga tidak netral mendukung ke salah satu pasangan calon. Adapun kasus berikutnya ASN yang menjabat sebagai Pejabat Lurah Sidokarto yang terlibat cekcok dengan Lurah Sidoluhur saat acara salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kapanewon Godean. "Kasus ini ditangani karena seharusnya dua perangkat ini tidak boleh berada di acara calon,"



Google Chrome isn't your default browser

Set as default

KOMPAS.com

Kilas Daerah

Kediri Hari Ini

DKI Jakarta

Papua Barat

Pekanbaru

Timor Tengah Selatan

Kota Wisata Batu

Belu

Siak

Kabupaten Sumenep

Medan



BAGIKAN:



ASN di Belu Disebut Tak Netral Jelang Pilkada, Sekda: Kami Sudah Ingatkan Semuanya

ASN di Belu Disebut Tak Netral Jelang Pilkada, Sekda: Kami Sudah Ingatkan Semuanya

Kompas.com - 22/10/2024, 17:39 WIB



Novyana, A P Sari

Tim Redaksi



Advertisement

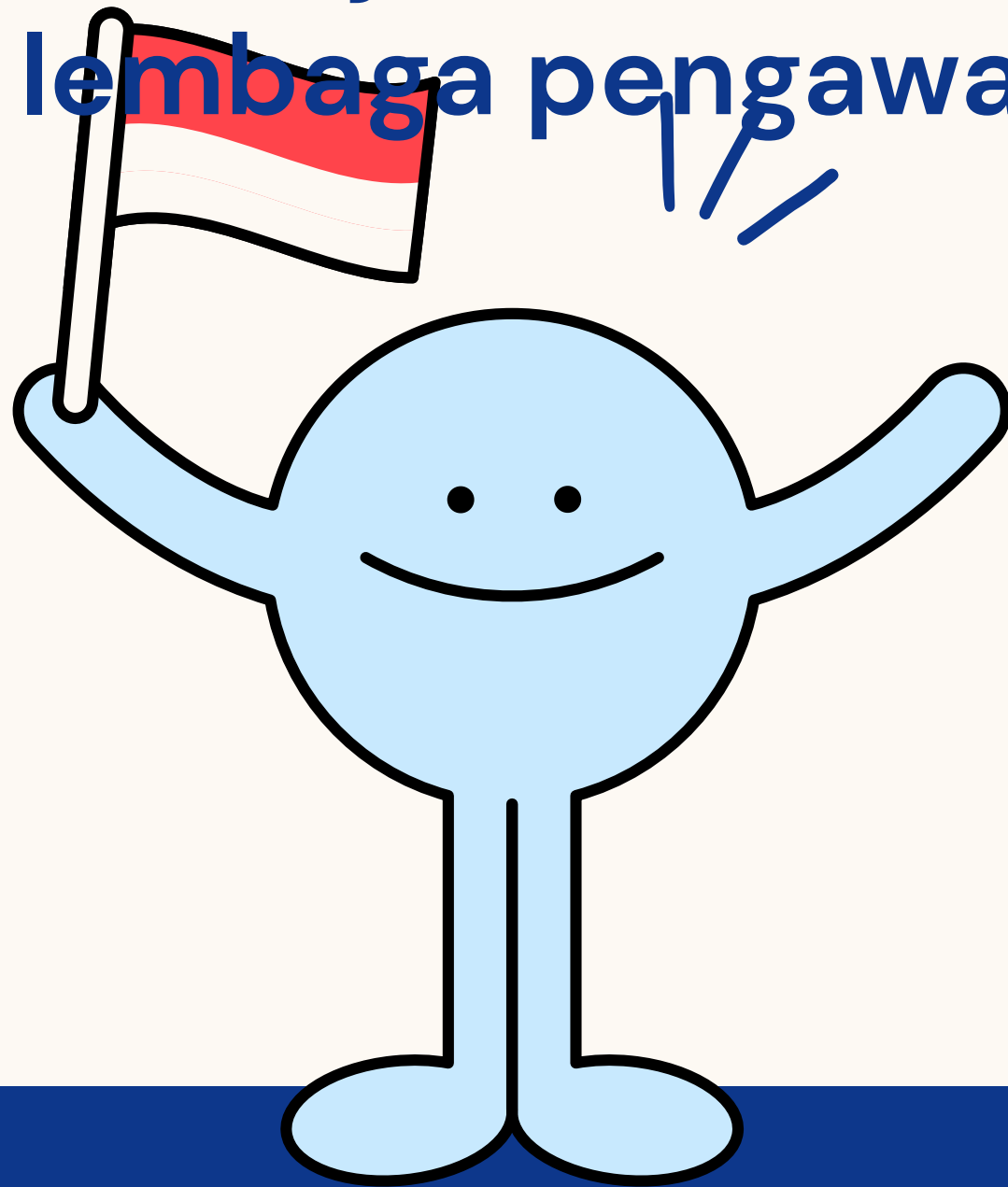
KASUS

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat adanya 41 laporan pengaduan terkait pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku (NKK) dan 266 laporan mengenai netralitas oleh ASN sejak awal tahun hingga per 28 Mei 2024. Data tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 164 laporan pengaduan pelanggaran NKK dan 226 laporan soal netralitas ASN.



KASUS

Adapun jenis pelanggaran netralitas ASN didominasi oleh keberpihakan ASN di media sosial, yakni sejumlah 40 persen. “Angka pelanggaran netralitas ASN kemungkinan besar jauh lebih banyak, namun tidak terpantau oleh lembaga pengawas maupun Satuan Tugas Netralitas ASN”



KASUS

Wakil Ketua KASN itu juga menyampaikan bahwa pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan ke KASN jelang Pemilu dan Pemilihan 2024, makin nekat. Ada ASN yang menggunakan sumber daya birokrasi, merekayasa regulasi, mobilisasi sumber daya manusia, alokasi anggaran, bantuan program, hingga menggunakan fasilitas sarana/prasarana untuk menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.



SARAN

Politisasi birokrasi terhadap ASN berdampak buruk terhadap kualitas kinerja ASN, karena digunakan untuk memenuhi keinginan golongan tertentu, yang sudah pasti menimbulkan kerugian bagi negara. Dibutuhkan sebuah pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap pejabat yang berkuasa untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power).



SARAN

Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak boleh menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, karena ASN bekerja untuk negara. Pembentuk produk hukum sejatinya harus mampu memisahkan secara tegas antara elemen perumus dan penentu kebijakan dengan pelaksana kebijakan, sehingga terdapat ranah yang jelas dan pelaksanaan yang profesional.



SARAN

ASN juga harus memiliki bekal literasi digital yang cukup agar tidak mudah terpengaruh dengan berbagai arus informasi digital yang mengarah ke Pemilu. Karakteristik yang dimiliki ASN masa kini yaitu change agility (mampu beradaptasi dengan perubahan apapun) dan learning agility (mampu selalu belajar) ASN yang mampu beradaptasi dan selalu belajar tentunya juga dapat meningkatkan literasi digitalnya dalam memfilter informasi-informasi digital yang bersifat netral.

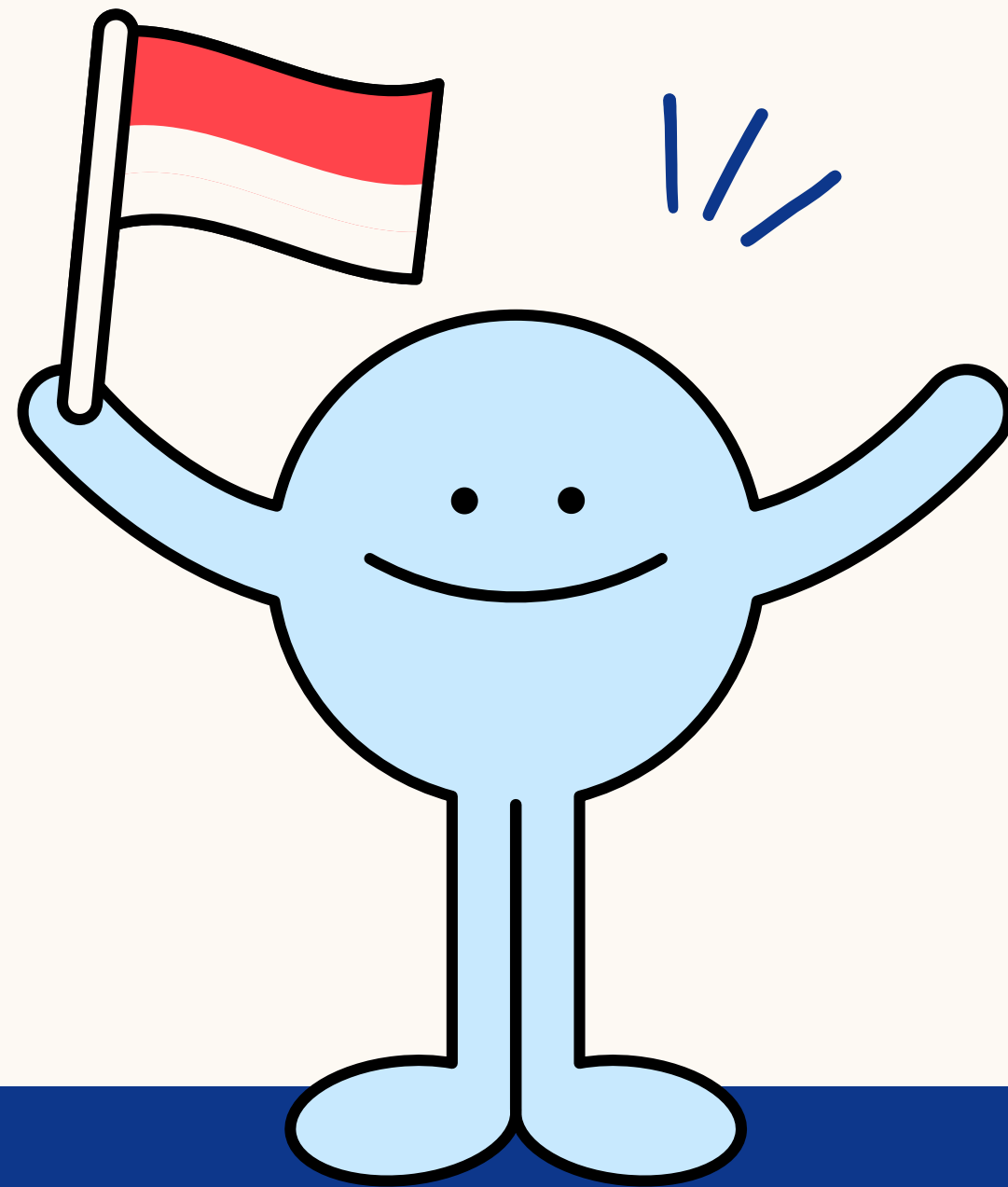


SARAN

Literasi Digital dalam Menjaga Netralitas ASN
Kementerian Komunikasi dan Informatika mendefinisikan literasi digital sebagai kecakapan digital, yaitu kecakapan menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi data dan informasi, menjaga keamanan secara digital, serta berpartisipasi dalam transformasi digital. Sebagai ASN di era digital sudah selayaknya memiliki kemampuan literasi digital ini. Selain untuk mendukung terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



POSE



DALAM RANGKA MEMASUKI TAHUN
POLITIK SEBAGAI ASN HARUS NETRAL
POSE YANG DI LARANG UNTUK ASN



MARI...
SUKSESKAN
PILEG, PILPRES, PILKADA



Pahami Ilmu Netralitas ASN, TNI & POLRI
supaya Indonesia tetap

MENYALA

